

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender menjadi hal yang sedang diperjuangkan oleh para perempuan di negeri ini. Ada banyak aktivis feminisme yang tengah maju memperjuangkan hak-hak perempuan yang patut mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Perjuangan ini dapat diartikan sebagai bentuk wujud dalam meneruskan jejak juang yang telah diagungkan oleh pahlawan emansipasi wanita oleh Raden Ajeng Kartini. Sebagaimana perjuangan Kartini tersirat dalam banyak surat yang dikirimkan pada perempuan-perempuan Belanda.¹ Salah satu surat yang terkenal telah diterjemahkan Armijn Pane dalam sebuah buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Gagasan Kartini untuk membangkitkan pengetahuan dan pendidikan mengenai perempuan telah dipelajari dari pemikiran emansipasi yang berkembang di negara-negara lain. Di masa itu, Kartini terus memikirkan dan berjuang bagaimana cara agar hidup perempuan di Tanah Air Tercinta Indonesia ini dapat dihargai keberadaannya. Harapannya agar perempuan dapat hidup setara dengan laki-laki dalam hal pemikiran, keputusan, bahkan dalam pendidikan pekerjaan, dan sebagaimana mestinya.

Hingga sekarang ini, sistem hukum di Indonesia masih dianggap tidak berkeadilan terhadap gender. Semestinya hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsi keadilan mengenai kesetaraan gender. Dalam menjalani kehidupan bersosial masyarakat dan bernegara, semestinya antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang. Namun yang kerap terjadi, perempuan seringkali dianggap lemah dan berada dibawah standar laki-laki. Sehingga terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Diantaranya adalah akibat sistem hukum.

Perlindungan hak asasi manusia dianggap lebih progresif pada saat masa Orde Reformasi. Banyak peraturan perundang-undangan disahkan pada periode tersebut. Dalam hal ini termasuk

¹ Ira Pramudawardhani and Eni Estiana, ‘Perjuangan Dan Pemikiran R.A. Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Ira’, *Journal of History Education and Culture*, Vol. 1, No (2019), 41–55.

dalam peraturan perundang-undangan tentang hak perempuan. Disahkannya Undang-Undang ini sebagai upaya pemerintah untuk menyatakan sikap berkeadilan terhadap gender.² Kesetaraan gender merujuk pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dapat ditafsirkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya QS. Al-Nisa (4). Berikut sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Nisa (4): 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيْرًا

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Pernyataan ayat diatas menunjuk pada makna umum “siapa saja” yang mengerjakan amal saleh, dan mengisyaratkan betapa besar rahmat Allah sehingga manusia banyak mengerjakan amal saleh, maka mengantarkanya pada keberimanan. Ayat tersebut secara tegas menyetarakan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam mengerjakan sesuatu.

Pada zaman dahulu, perempuan seringkali menjadi objek yang direndahkan. Hingga kemudian atas perjuangan Rasulullah SAW, perempuan menjadi subjek yang dihormati, dimuliakan, dan diindahkan. Perempuan memiliki kedudukan dan posisi yang setara dengan laki-laki. Tidak ada yang membedakan diantara keduanya, kecuali ketakwaan. Hanya Allah SWT yang berhak menilai iman dan ketakwaan seorang hamba. Perempuan merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan patut dijaga.

Ajaran Islam tidak memandang manusia dari gender yang dimiliki. Kitab suci Al-Qur'an dengan terang-terangan mengakui keberadaan suku-suku, dan bangsa-bangsa, bahkan perihal dua jenis kelamin manusia yang berbeda.³ Akan tetapi dalam menjalankan kewajiban aktifitas mencapai takwa dan kemuliaan di sisi Allah diperlakukan sama dengan adil. Demikian ini merupakan sebuah konsep gender yang patut dijadikan persamaan hak dan kesetaraan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

² Dede Kania, ‘Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)’, *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2015), 716–34.

³ Sarifa Suhra, ‘Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam’, *Jurnal Al-Ulum*, 13.2 (2018), 373–94.

Maka dari pemaparan-pemaparan di atas, peneliti ingin mengangkat isu kesetaraan gender terkait bagaimana seharusnya pola pikir kita sejalan dengan keadaan masyarakat. Peneliti berfokus pada isu-isu perempuan dengan tetap bersandar pada agama dan keadaan masyarakatnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sebuah buku yang mengulik tuntas terkait isu perempuan yang berjudul “Muslimah Yang Diperdebatkan”. Buku yang terbit pada tahun 2019 itu merupakan karya dari seorang perempuan bernama Kalis Mardiasih yang merupakan aktivis feminisme di Indonesia. Buku terbitan Mojok tersebut berisi sekumpulan esai yang merupakan buah pemikiran-pemikiran dari Kalis Mardiasih. Kumpulan esai tersebut mengulas seputar makna hijab pada kepala perempuan, kesetaraan gender, dan juga berisi dukungan terhadap korban dan pengesahan RUU PKS.

Pemikiran Kalis Mardiasih sejalan dengan keadaan-keadaan perempuan di sekitarnya maupun di belahan dunia. Pada mulanya, tulisan-tulisan yang lahir dari pemikiran Kalis, telah diterbitkan dalam website mojok.co, kemudian dikumpulkan menjadi dalam satu buku agar lebih terarah dan tertata. Dalam keseluruhan, terdapat total 26 karya esai oleh Kalis Mardiasih dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” itu. Sekumpulan esai tersebut berisi pemikiran Kalis tentang isu-isu perempuan muslim yang dikaitkan dengan data-data pendukung dan juga relevan dengan agama Islam.

Alasan peneliti tertarik meneliti buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dikarenakan buku tersebut masuk sebagai daftar buku yang cukup digemari, terutama bagi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan buku “Muslimah yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih ini sudah masuk dalam cetakan kedua belas sejak pertama kali terbit pada bulan April 2019 hingga pada Maret 2022. Alasan yang kedua dikarenakan peneliti memiliki pandangan yang cenderung sama dengan isi pemikiran-pemikiran Kalis Mardiasih mengenai isu-isu perempuan. Selain berdasarkan pada karya esai yang terdapat dalam buku tersebut, peneliti memilih tema kesetaraan gender dikarenakan bahwa hingga sekarang ini perempuan masih saja terdesak oleh budaya patriarki yang mengikat ruang gerak aktifitasnya. Peneliti menginginkan adanya kesetaraan gender yang adil dan benar-benar ditegakkan dengan tidak membatasi ruang gerak dan pemikiran perempuan. Bahwa perempuan berhak sejajar dengan laki-laki dalam hal pemikiran, tindakan, jabatan, pekerjaan, dan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti terkait **Representasi Makna Kesetaraan Gender Dalam Buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” Karya Kalis Mardiasih (Analisis Semiotika Roland Barthes)** yang hingga sekarang ini sedang diperjuangkan oleh para aktifis feminisme dan sebaliknya, sedang di kritik oleh beragam pengikut yang menolak keberadaan feminsime. untuk meneliti, peneliti menggunakan jenis penelitian analisis semiotika dengan teori Roland Barther. Hal tersebut dikarenakan teori Roland Barther merupakan teori yang populer dan banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya karena dapat diaplikasikan secara praktis.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan mengulas mengenai pemikiran Kalis Mardiasih tentang kesetaraan gender dalam buku Muslimah Yang Diperdebatkan. Adapun fokus pada penelitian ini akan mengkaji tiga tulisan esai yang berkaitan tentang gender. Sebagaimana tertuang dalam buku, bahwa perjuangan Kalis Mardiasih sebagai aktifis feminis mendapatkan banyak dukungan, akan tetapi juga mendapat penolakan. Kalis Mardiasih berjuang melalui pemikiran serta tindakannya untuk dapat menghilangkan budaya patriarki yang melemahkan kedudukan perempuan.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan yang peneliti paparkan, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai representasi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih. Berikut ini rumusan masalah yang menjadi bahan acuan peneliti:

1. Bagaimana representasi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih menurut analisis semiotika Roland Barthes?
2. Bagaimana relevansi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih menurut perspektif ilmu komunikasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, berikut ini peneliti memiliki tujuan, diantaranya :

1. Mendeskripsikan representasi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih

- dalam analisis semiotika Roland Barthes
2. Mendeskripsikan relevansi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” menurut perspektif ilmu komunikasi

E. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat yang dapat diperoleh dan diharapkan dapat mendatangkan manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji makna pesan dalam konteks kesetaraan gender bagi sivitas akademika program studi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.
 - b. Penelitian ini mengkaji makna kesetaraan gender diharapkan dapat menjadi wawasan dalam pandangan dan pemikiran yang luas seiring dengan perkembangan era digitalisasi dengan pola masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat mengubah cara pandang persoalan kesetaraan gender di lingkup masyarakat, selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat membawa perubahan dalam cara memandang dan berpikir mengenai gender.
 - b. Secara Akademis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kekayaan penelitian dalam bidang Dakwah dan Komunikasi Islam, khususnya dalam bidang perspektif ilmu Komunikasi Penyiaran Islam
 - c. Bagi perempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan perjuangan kepada perempuan bahwasannya keberadaannya dalam menjalani aktifitas kehidupan memiliki hak yang berkeadilan gender. Perempuan tidak perlu merasa takut untuk mengembangkan kemampuannya dalam kehidupan sosial masyarakat, pendidikan, pekerjaan dan lainnya.
 - d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan pada masyarakat bahwa budaya patriarki

sudah tidak selayaknya untuk diterapkan. Selain itu dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk memandang persoalan gender dalam perspektif yang luas dengan pemikiran terbuka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, peneliti menguraikan sistematika penulisan guna mempermudah dan melaksanakan gambaran keseluruhan mengenai penyusunan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini mencakup lima bab, pada setiap bab memuat sub-sub bab. Agar lebih sistematis dan gambarannya lebih terarah dan saling berkaitan pada setiap satu bab dengan bab selanjutnya.

Bagian awal, mencakup beberapa bagian diantaranya yakni halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang dijadikan acuan penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, pembahasan bab ini berisi deskripsi teori terkait judul yang meliputi: Kesetaraan Gender, perspektif pandangan, pengertian dakwah, pesan dakwah, nilai dakwah, pengertian buku, dan buku sebagai media dakwah. Kemudian dalam pembahasan bab II mencakup analisis semiotika, selain deskripsi teori, kajian pustaka juga berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN, berisikan jenis dan pendekatan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan, tempat penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini meliputi hasil penelitian serta pembahasannya. Isi dari bab IV ini memaparkan gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis mengenai Representasi Makna Kesetaraan Gender Dalam Buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” Karya Kalis Mardiasih (Analisis Semiotika Roland Barthes) serta mengungkap pemikiran aktifis feminisme mengenai paham kesetaraan gender dalam nilai buku.

BAB V: PENUTUP, berisikan mengenai kesimpulan dari peneliti mengenai subjek penelitian yang sudah peneliti laksanakan. Selain itu berupa saran yang diajukan peneliti pada hasil yang sudah didapatkan dalam penelitian.

Bagian akhir yang memuat Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, serta Daftar Riwayat Hidup.

